



KESEPAKATAN IMPLEMENTASI KERJASAMA



Nomor : 0469 /UN28.4/KP/2023

Nomor : 04 /UN18.F9/KS/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-02-2023) bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.**, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako Palu selaku **Pihak Pertama**
2. **Dr. Ir. AA. Ketut Sudharmawan, MP.** Ketua Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering, Pascasarjana Universitas Mataram selaku **Pihak Kedua**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kami bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pertanian dengan ketentuan dan syarat syarat berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- 2) Tujuan Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewewenangan kedua belah pihak

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kolaborasi Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Jurnal
2. Visiting Profesor/Lecturer dalam perkuliahan
3. Penguji tamu pada ujian Tesis Magister
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
5. Kolaborasi publikasi ilmiah
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
8. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pengembangan dan implementasi dari Kesepakatan Implementasi Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak dan unit-unit kerja yang ada dibawahnya.

Nota kesepahaman ini dapat direvisi atau diubah pada kegiatan tertentu atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan visiting Profesor dan Narasumber:
 - a. Perkuliahan bersama dapat dilakukan secara daring, serta tidak berimplikasi pada pembiayaan untuk pengundang dari kedua belah pihak
 - b. Apabila diperlukan, pengundang dapat meminta Dosen yang diundang untuk hadir di kampus pengundang dengan konsekuensi pembiayaan perjalanan dan akomodasi selama berada di kampus pengundang dibebankan kepada pihak pengundang
2. Pembiayaan dalam kegiatan Penelitian dan pengabdian
 - a. Pembiayaan terkait dengan kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian ditentukan berdasarkan kesepakatan setiap tim yang terlibat

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota kesepakatan implementasi kerjasama ini dilaksanakan sejak ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Kesatu: *f* Pihak Kedua: *sp*

**Pasal 7
PENGESAHAN**


Perjanjian kesepakatan implementasi kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai dan berkekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako Palu dan 1 (satu) rangkap untuk Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering, Program Pascasarjana Universitas Mataram.

**Pasal 8
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan perjanjian kesepakatan implementasi kerjasama ini.
2. Perubahan terhadap isi kesepakatan implementasi kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan kesepakatan implementasi kerjasama ini.
3. Kesepakatan implementasi kerjasama ini mulai berlaku setelah tanggal penandatanganan.

**Disepakati di Mataram
Pada Tanggal 7 Februari 2023**

Pihak I
Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Pertanian,
Pascasarjana UNTAD



Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.
NIP 19690612998031006

Pihak II
Ketua Program Studi
Magister Pertanian Lahan Kering
Pascasarjana UNRAM



Dr. Ir. AA Ketut Sudharmawan, MP.
NIP 19640127 198902 1 002